



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, ACEH, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo, pada tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri perkawinan Sah Menurut Hukum Islam yang terjadi pada Rabu tanggal, 08-12-2018, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/XII/xxxx, tanggal 18-12-2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagaimana suami-isteri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 1 orang,
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 3 (tiga) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 1. Sudah beda pemahaman perselisihan pertengkaran dan cekcok terus menerus;
 2. Ditinggal pergi sudah hampir 2 (dua) tahun dan selama di tinggal tidak pernah diberikan nafkah lahir batin;
 3. KDRT dalam rumah tangga;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Malam Sabtu tanggal 27 bulan Oktober tahun 2020, dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh Pihak Keluarga dan Aparat Gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q. Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menajtuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak asuh anak kepada penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/XII/xxxx, tanggal 18 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah ikut mendamaikan dan juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh aparat desa;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak 1 (satu) setengah tahun yang lalu;
- bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak dengan perempuan tersebut;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena saksi pernah melihat Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di rumahnya;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak 1 (satu) setengah tahun yang lalu;
- bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak dengan perempuan tersebut;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh aparat desa;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syariah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, dan sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 November 2019. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak. Sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2018 di wilayah hukum KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
3. Bahwa, sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 November 2019, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, dan sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal tentang hak asuh (*hadhanah*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 November 2019, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 November 2019, belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga sangat membutuhkan perawatan dan penjagaan telaten dari Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat juga tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan dapat dianggap cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh/ hadhanah anak patut dikabulkan dalam putusan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 November 2019, berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 November 2019, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat menghalang-halangi akses Tergugat kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 November 2019, dari Penggugat melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 November 2019, berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)